



PROVINSI JAWA TENGAH
WALI KOTA SURAKARTA

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Peraturan Wali Kota Nomor 11-A Tahun 2015 tentang Pembebasan Denda Administrasi Atas Keterlambatan Pelaporan Dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan . . .

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.

2. Pemerintah . . .

2. Pemerintah daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama atau Pengadilan Tata Usaha Negara.
5. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah sebagai pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
6. Camat adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan di lingkup Kecamatan.
7. Lurah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan di lingkup Kelurahan.
8. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan.
9. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota Surakarta.
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
12. Penduduk Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota Surakarta. .
13. Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di luar alamat domisili sebagaimana tertera pada kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, surat keterangan tempat tinggal yang dimilikinya paling lama 1 (satu) tahun dan tidak bertujuan untuk menetap.

14. Pendaftaran Penduduk Nonpermanen adalah kegiatan penduduk nonpermanen untuk melaporkan, mengisi, dan menandatangani formulir penduduk nonpermanen untuk dilakukan pencatatan dan pendataan oleh Dinas.
15. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor.
16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
17. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
18. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
19. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
20. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

21. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
22. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
24. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25. Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah surat yang diterbitkan oleh Lurah guna menerangkan bahwa seseorang yang tersebut dalam surat adalah benar-benar bertempat tinggal di wilayahnya.
26. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
27. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
28. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami Penduduk Daerah dan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
29. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan

anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

30. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.

BAB II PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pasal 2

Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:

- a. pencatatan Biodata Penduduk;
- b. penerbitan KK;
- c. penerbitan KTP-el;
- d. penerbitan KIA;
- e. penerbitan surat keterangan kependudukan terhadap pendaftaran Peristiwa Kependudukan;
- f. pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan; dan
- g. pendataan penduduk dengan kondisi tertentu;

Pasal 3

- (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan secara daring.
- (2) Pelayanan Pendaftaran Penduduk secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengakses website atau metode lain yang memanfaatkan jaringan internet.
- (3) Dalam hal Penduduk Daerah tidak dapat mengakses fasilitas daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penduduk Daerah dapat memanfaatkan pelayanan manual di Dinas.

(4) Pelayanan . . .

- (4) Pelayanan Manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dilakukan di Dinas dapat dilaksanakan di Kelurahan melalui petugas registrasi.

Bagian Kedua Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 4

- (1) Pencatatan biodata penduduk dilakukan terhadap:
 - a. Penduduk Daerah;
 - b. Penduduk Daerah yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
 - c. Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas; dan
 - d. Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap di Daerah.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, wajib melapor secara daring atau manual kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

Pasal 5

- (1) Pencatatan biodata Penduduk Daerah dilakukan terhadap:
 - a. Penduduk Daerah yang belum memiliki NIK; dan
 - b. Penduduk Daerah yang sudah memiliki NIK.
- (2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. surat pengantar rukun tetangga dan rukun warga sesuai wilayah domisili penduduk; dan
 - b. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - c. bukti Pendidikan terakhir.

(3) Pencatatan . . .

- (3) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, karena perubahan elemen data kependudukan.
- (4) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan memenuhi syarat berupa dokumen peristiwa penting atau dokumen lainnya yang dapat dijadikan dasar perubahan pada elemen data kependudukan.

Pasal 6

- (1) Pencatatan biodata penduduk bagi Penduduk Daerah yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Dokumen Perjalanan; dan
 - b. surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Penduduk Daerah yang sudah memiliki NIK.

Pasal 7

- (1) Pencatatan biodata penduduk bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Dokumen Perjalanan; dan
 - b. kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap;
- (2) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berubah status menjadi izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Dokumen Perjalanan;
 - b. surat keterangan tempat tinggal; dan

c. kartu izin . . .

- c. kartu izin tinggal tetap.

Pasal 8

- (1) Pencatatan biodata Penduduk Daerah secara manual di Dinas dilakukan dengan tata cara:
 - a. penduduk Daerah mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan sesuai dalam Pasal 5;
 - b. petugas pelayanan di Dinas menerima berkas formulir dan persyaratan dari pemohon untuk diverifikasi dan divalidasi;
 - c. petugas pelayanan di Dinas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani secara elektronik dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - e. petugas pada Dinas mencetak biodata penduduk Daerah apabila dimintakan oleh Pemohon.
- (2) Pencatatan biodata penduduk melalui pelayanan daring berbasis *internet*, dilakukan dengan tata cara:
 - a. penduduk melakukan permohonan layanan administrasi kependudukan dengan mengakses *website* atau metode lain yang memanfaatkan jaringan *internet*;
 - b. penduduk melakukan pemilihan jenis layanan dan mengunggah persyaratan berupa file asli sesuai jenis layanan;
 - c. petugas pada Dinas melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian persyaratan yang telah diunggah pemohon;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani secara elektronik dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan

mendapatkan . . .

- mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- e. petugas pada Dinas mengirimkan notifikasi kepada pemohon untuk pengambilan biodata penduduk Daerah.
- (3) Dalam hal Penduduk Daerah tidak dapat mengakses fasilitas daring, maka Pencatatan biodata penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh petugas registrasi di Kelurahan.
- (4) Pencatatan biodata penduduk melalui pelayanan daring berbasis internet di Kelurahan, dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mendatangi petugas registrasi di Kelurahan dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. petugas registrasi Kelurahan menerima persyaratan dari pemohon dan selanjutnya melakukan permohonan layanan administrasi kependudukan dengan mengakses aplikasi;
 - c. petugas registrasi Kelurahan melakukan pemilihan jenis layanan dan mengunggah persyaratan yang dibawa pemohon berupa file asli sesuai jenis layanan;
 - d. petugas pada Dinas melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian persyaratan yang telah diunggah petugas registrasi Kelurahan;
 - e. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani secara elektronik dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - f. petugas pada Dinas mengirimkan notifikasi kepada pemohon untuk pengambilan biodata penduduk Daerah di Kelurahan.

Pasal 9

- (1) Pencatatan biodata penduduk bagi Penduduk Daerah yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mengenai tata caranya berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (2) Pencatatan biodata penduduk bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d, mengenai tata caranya berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1).
- (3) Perubahan biodata penduduk bagi Penduduk Daerah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang mengalami peristiwa penting di luar wilayah Republik Indonesia, wajib dilaporkan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 10

- (1) Penerbitan KK bagi Penduduk Daerah atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:
 - a. penerbitan KK baru;
 - b. penerbitan KK karena perubahan data kependudukan; dan
 - c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.
- (2) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan:
 - a. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;

b. Penduduk . . .

- b. Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - c. Penduduk Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (3) Penduduk Daerah dan/atau penduduk orang asing melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar untuk penerbitan KK.

Paragraf 1

Penerbitan Kartu Keluarga baru

Pasal 11

- (1) Penerbitan KK Baru untuk Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dilaksanakan karena:
- a. membentuk keluarga baru;
 - b. penggantian kepala keluarga;
 - c. pisah KK;
 - d. pindah datang Penduduk yang tidak diikuti dengan kepala keluarga;
 - e. Penduduk Daerah yang datang dari luar wilayah negara Republik Indonesia karena pindah;
 - f. rentan administrasi kependudukan; dan
 - g. Penduduk Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi Penduduk Daerah yang semula berkewarganegaraan asing.
- (2) Penerbitan KK baru bagi Penduduk Daerah yang membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah memenuhi syarat dengan menunjukkan buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan atau kutipan akta perceraian atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat jika tidak dapat menunjukkan buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan atau kutipan akta perceraian.

(3) Penerbitan . . .

- (3) Penerbitan KK baru bagi Penduduk Daerah yang mengalami penggantian kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setelah memenuhi syarat lainnya antara lain berupa Kutipan Akta Kematian.
- (4) Penerbitan KK baru bagi Penduduk Daerah yang pisah KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan setelah memenuhi syarat dengan menunjukkan:
 - a. fotokopi KK lama; dan
 - b. berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el.
- (5) Penerbitan KK baru bagi Penduduk Daerah yang pindah datang yang tidak diikuti dengan kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan setelah memenuhi syarat dengan menunjukkan surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (6) Penerbitan KK baru untuk Penduduk Daerah yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan menunjukkan surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Perwakilan Republik Indonesia;
- (7) Penerbitan KK baru untuk Penduduk Daerah rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan menunjukkan surat keterangan pengganti identitas.
- (8) Penerbitan KK baru untuk Penduduk Orang Asing yang memperoleh status kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dengan menunjukkan Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau petikan Keputusan

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.

- (9) Penerbitan KK baru bagi Penduduk Orang Asing, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. izin tinggal tetap;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat jika tidak dapat menunjukkan buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
 - c. surat keterangan pindah bagi Penduduk Daerah yang pindah dari daerah lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. Dokumen Perjalanan.

Paragraf 2

Penerbitan Kartu Keluarga Karena Perubahan Data
Kependudukan

Pasal 12

- (1) Perubahan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, karena:
 - a. Peristiwa Kependudukan;
 - b. Peristiwa Penting; dan
 - c. perubahan elemen data yang tercantum dalam KK.
- (2) Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah pindah Penduduk Daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal pindah Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap anak yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun, perpindahan tersebut dilakukan dengan menumpang ke KK lain.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam hal pindah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala keluarga dan anggota keluarga yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau pernah kawin namun tidak diikuti oleh anggota keluarga yang seluruhnya berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun, maka anggota keluarga yang seluruhnya berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun menumpang ke KK lain.
- (5) Perubahan KK karena Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama; dan
 - b. surat keterangan / bukti perubahan Peristiwa Kependudukan.
 - c. melengkapi surat kuasa pengasuhan anak dari orangtua/wali dan surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga bagi perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Penduduk yang mengalami Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menumpang ke KK lain dengan melampirkan surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga dari kepala keluarga KK yang ditumpangi.
- (7) Penerbitan KK karena perubahan data pada Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 13

- (1) Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kelahiran;
 - b. perkawinan;
 - c. pembatalan perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pembatalan perceraian;

f. kematian . . .

- f. kematian;
 - g. pengangkatan anak;
 - h. pengakuan anak,
 - i. pengesahan anak;
 - j. perubahan nama;
 - k. perubahan status kewarganegaraan;
 - l. pembetulan akta Pencatatan Sipil; dan
 - m. pembatalan akta Pencatatan Sipil.
- (2) Perubahan KK karena Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. KK lama; dan
 - b. surat keterangan / bukti perubahan Peristiwa Penting.

Pasal 14

- (1) Penerbitan KK karena perubahan data pada Peristiwa Penting berupa perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf k, terdiri atas:
- a. penerbitan KK bagi Penduduk Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - b. penerbitan KK bagi Penduduk Daerah dan/atau Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - c. penerbitan KK bagi Penduduk Daerah dan/atau Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan asing.
- (2) Penerbitan KK bagi Penduduk Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan berupa:

- a. KK . . .

- a. KK lama; dan
 - b. surat keterangan / bukti perubahan Peristiwa Penting berupa fotokopi Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada NKRI bagi Penduduk Daerah yang semula berkewarganegaraan asing.
- (3) Penerbitan KK bagi Penduduk Daerah dan/atau Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan memenuhi persyaratan:
- a. KK lama; dan
 - b. surat keterangan / bukti perubahan Peristiwa Penting berupa keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia mengenai perubahan status kewarganegaraan.
- (4) Penerbitan KK bagi Penduduk Daerah dan/atau Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan memenuhi persyaratan:
- a. KK lama; dan
 - b. Kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 15

- (1) Perubahan elemen data yang tercantum dalam KK terdiri dari:
- a. nama kepala keluarga atau anggota keluarga;
 - b. jenis kelamin;
 - c. tempat lahir;
 - d. tanggal lahir;
 - e. agama atau kepercayaan;
 - f. pendidikan;
 - g. pekerjaan;
 - h. status perkawinan;

i. status . . .

- i. status hubungan dalam keluarga;
 - j. kewarganegaraan; dan
 - k. dokumen imigrasi.
- (2) Selain elemen data sebagaimana tercantum pada ayat (1), perubahan juga terjadi pada elemen data wilayah dan/atau alamat domisili.
 - (3) Perubahan jenis kelamin dan/atau tanggal lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, tidak diikuti perubahan komposisi NIK.
 - (4) Penerbitan KK karena perubahan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dengan memenuhi persyaratan berupa:
 - a. Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - b. KK lama; dan
 - c. bukti perubahan Peristiwa Penting.

Paragraf 3

Penerbitan Kartu Keluarga Karena Hilang atau Rusak

Pasal 16

- (1) Penerbitan KK karena hilang bagi Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian;
 - b. KTP - el; dan
 - c. surat pernyataan penyebab hilang dari Penduduk Daerah yang bersangkutan.
- (2) Penerbitan KK karena rusak bagi Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK yang rusak;
 - b. KTP - el; dan
 - c. surat pernyataan penyebab rusak dari Penduduk Daerah yang bersangkutan.

(3) Penerbitan . . .

- (3) Penerbitan KK karena hilang bagi Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian;
 - b. kartu izin tinggal tetap;
 - c. KTP - el; dan
 - d. surat pernyataan penyebab hilang dari Penduduk Daerah yang bersangkutan.
- (4) Penerbitan KK karena rusak bagi Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian;
 - b. kartu izin tinggal tetap;
 - c. KTP - el; dan
 - d. surat pernyataan penyebab rusak dari Penduduk Daerah yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Penerbitan KK bagi Penduduk Daerah secara manual di Dinas dilakukan dengan tata cara:
 - a. penduduk Daerah mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan sesuai dalam Pasal 3;
 - b. petugas pelayanan di Dinas menerima berkas formulir dan persyaratan dari pemohon untuk diverifikasi dan divalidasi;
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani secara elektronik dokumen KK setelah yang bersangkutan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - d. petugas pada Dinas mencetak KK serta menyerahkan pada pemohon.
- (2) Penerbitan KK melalui pelayanan daring berbasis *internet*, dilakukan dengan tata cara:
 - a. penduduk melakukan permohonan layanan administrasi kependudukan dengan mengakses aplikasi;

b. penduduk . . .

- b. penduduk melakukan pemilihan jenis layanan dan mengunggah persyaratan berupa file asli sesuai jenis layanan;
 - c. petugas pada Dinas melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian persyaratan yang telah diunggah pemohon;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani secara elektronik dokumen KK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - e. petugas pada Dinas mengirimkan notifikasi kepada pemohon untuk pengambilan biodata penduduk Daerah; dan
 - f. petugas pada Dinas menyerahkan dokumen KK kepada pemohon.
- (3) Dalam hal Penduduk Daerah tidak dapat mengakses fasilitas daring, maka Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh petugas registrasi di Kelurahan.
- (4) Penerbitan KK melalui pelayanan daring berbasis *internet di Kelurahan*, dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mendatangi petugas registrasi di Kelurahan dengan membawa persyaratan sesuai jenis layanan;
 - b. petugas registrasi Kelurahan menerima persyaratan dari pemohon dan selanjutnya melakukan permohonan layanan administrasi kependudukan dengan mengakses aplikasi;
 - c. petugas registrasi Kelurahan melakukan pemilihan jenis layanan dan mengunggah persyaratan yang dibawa pemohon berupa file asli sesuai jenis layanan;
 - d. petugas pada Dinas melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian persyaratan yang telah diunggah petugas registrasi Kelurahan;
 - e. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani secara elektronik dokumen KK

dengan . . .

dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

- f. petugas pada Dinas mengirimkan notifikasi kepada pemohon untuk pengambilan biodata penduduk Daerah di Kecamatan atau Kelurahan; dan
- g. petugas pada Dinas menyerahkan dokumen KK pada petugas registrasi di Kelurahan untuk selanjutnya diserahkan pada pemohon.

Pasal 18

Penerbitan KK bagi Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mengenai tata caranya berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penerbitan KK sebagaimana dimaksud Pasal 16.

Bagian Keempat

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pasal 19

Penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bagi Penduduk Daerah atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:

- a. penerbitan KTP-el baru;
- b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
- c. penerbitan KTP-el karena adanya perubahan data;
- d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan
- f. penerbitan KTP-el di luar domisili.

Paragraf 1
Penerbitan KTP-el Baru

Pasal 20

Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk Daerah atau Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dengan memenuhi persyaratan:

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
- b. KK.

Pasal 21

Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;
- b. KK;
- c. Dokumen Perjalanan; dan
- d. kartu izin tinggal tetap.

Paragraf 2
Penerbitan KTP-el Karena Pindah Datang

Pasal 22

Penerbitan KTP-el karena pindah datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, diberikan kepada:

- a. Penduduk Daerah yang datang dari daerah lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Penduduk Daerah yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

Pasal 23

- (1) Penerbitan KTP-el bagi Penduduk Daerah karena datang dari daerah lain dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan pindah dari Disdukcapil daerah asal; dan
 - b. KK.
- (2) Penerbitan KTP-el bagi Penduduk Daerah yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia;
 - b. KK;
 - c. Dokumen Perjalanan; dan
 - d. Surat Keterangan Laporan Pindah Luar Negeri.
- (3) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan berupa:
- a. surat keterangan pindah;
 - b. kartu Izin Tinggal Tetap;
 - c. Dokumen Perjalanan;
 - d. KK;
 - e. KTP-el daerah asal

Paragraf 3

Penerbitan KTP-el Karena Adanya Perubahan Data

Pasal 24

Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk di Daerah atau Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. kartu izin tinggal tetap; dan
- d. surat keterangan/bukti perubahan Kependudukan dan Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Paragraf 4

Penerbitan KTP-el Karena Perpanjangan bagi Penduduk
Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Tetap

Pasal 25

Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk
Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus
memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. Dokumen Perjalanan; dan
- d. kartu izin tinggal tetap.

Paragraf 5

Penerbitan KTP-el karena Hilang atau Rusak

Pasal 26

- (1) Penerbitan KTP-el karena hilang bagi penduduk Daerah, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. surat keterangan hilang dari Kepolisian; dan
 - b. KK.
- (2) Penerbitan KTP karena hilang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. surat keterangan hilang dari kepolisian;
 - b. KK;
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan; dan
 - d. kartu izin tinggal tetap.
- (3) Penerbitan KTP karena rusak bagi Penduduk Daerah, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KTP-el yang rusak; dan
 - b. KK.
- (4) Penerbitan KTP karena rusak bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KTP-el yang rusak;

b. KK . . .

- b. KK;
- c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan; dan
- d. kartu izin tinggal tetap.

Paragraf 6

Penerbitan KTP-el di Luar Domisili

Pasal 27

Perekaman dan penerbitan KTP-el baru oleh Dinas di luar domisili dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

- a. tidak melakukan perubahan data Penduduk;
- b. KK;
- c. sudah melakukan perekaman biometrik dan tercantum dalam basis data kependudukan;
- d. Dokumen Perjalanan; dan
- e. kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 28

- (1) Penerbitan KTP-el bagi Penduduk Daerah secara manual di Dinas dilakukan dengan tata cara:
 - a. penduduk Daerah mengisi dan menandatangani formulir serta menyerahkan persyaratan sesuai jenis layanan;
 - b. petugas pelayanan di Dinas menerima berkas formulir dan persyaratan dari pemohon untuk diverifikasi dan divalidasi;
 - c. penduduk Daerah dibantu petugas pelayanan di Dinas melakukan perekaman elektronik berisi biodata, tanda tangan, pas photo dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan selanjutnya disimpan dalam database kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan KTP-el setelah yang bersangkutan melakukan perekaman dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan

e. petugas . . .

- e. petugas pada Dinas mencetak KTP-el serta menyerahkan pada pemohon.
- (2) Penerbitan KTP-el melalui pelayanan daring berbasis *internet*, dilakukan dengan tata cara:
- a. penduduk melakukan permohonan layanan administrasi kependudukan dengan mengakses aplikasi;
 - b. penduduk melakukan pemilihan jenis layanan dan mengunggah persyaratan berupa file asli sesuai jenis layanan;
 - c. petugas pada Dinas melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian persyaratan yang telah diunggah pemohon;
 - d. pemohon mendapatkan notifikasi untuk melakukan perekaman elektronik berisi biodata, tanda tangan, pas photo dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan;
 - e. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan KTP-el dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - f. petugas pada Dinas menyerahkan KTP-el kepada pemohon.
- (3) Dalam hal Penduduk Daerah tidak dapat mengakses fasilitas daring, maka Penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh petugas registrasi di Kelurahan.
- (4) Penerbitan KTP-el melalui pelayanan daring berbasis internet di Kelurahan, dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mendatangi petugas registrasi di Kelurahan dengan membawa persyaratan sesuai jenis layanan;
 - b. petugas registrasi pada Kelurahan melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian persyaratan selanjutnya mengunggah dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - c. petugas registrasi Kelurahan menerima persyaratan dari pemohon dan selanjutnya

melakukan . . .

melakukan perekaman elektronik berisi biodata, tanda tangan, pas photo dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan yang selanjutnya disimpan database kependudukan;

- d. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan KTP-el dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- e. petugas registrasi di Kelurahan menyerahkan KTP-el kepada pemohon.

Pasal 29

Penerbitan KTP-el bagi Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mengenai tata caranya berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1).

Bagian Kelima

Penerbitan KIA

Pasal 30

- (1) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, diberikan kepada Penduduk Daerah dan Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.
- (2) Selain diberikan kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan kepada anak berkewarganegaraan ganda.
- (3) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan Terhadap
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

Pendaftaran perpindahan Penduduk terdiri atas:

- a. pendaftaran perpindahan Penduduk Daerah dari daerah lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pendaftaran Penduduk Daerah yang akan bertransmigrasi;
- c. pendaftaran Penduduk Daerah yang pindah datang dari dan ke luar wilayah NKRI untuk menetap;
- d. pendaftaran perpindahan Penduduk Orang Asing dari daerah lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- e. pendaftaran perpindahan Penduduk Orang Asing yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 2

Pendaftaran Perpindahan Penduduk Daerah dari Daerah Lain dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 32

- (1) Klasifikasi perpindahan Penduduk Daerah terdiri atas:
 - a. dalam satu kelurahan;
 - b. antarkelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. antarkecamatan dalam satu Daerah;
 - d. antarkabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
 - e. antarprovinsi.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dan huruf c, dilakukan dengan penerbitan

SKP yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan Penduduk dengan memenuhi persyaratan:

- a. KK;
 - b. surat pernyataan di atas materai tidak keberatan penggunaan alamat dalam dokumen kependudukan dari pemilik rumah untuk digunakan oleh Penduduk yang menempati tempat tinggal yang bukan miliknya.
- (3) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah.
 - (4) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA, atau KTP-el dengan alamat baru.
 - (5) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 100 (seratus) hari kerja sejak diterbitkannya SKP.
 - (6) Dalam hal masa berlaku SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah berakhir, Penduduk tidak melaporkan rencana kepindahannya pada daerah tujuan, SKP dinyatakan tidak berlaku.
 - (7) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, maka menjadi dasar pembatalan pindah dengan menggunakan SIAK di daerah asal.
 - (8) Dalam hal Penduduk bermaksud melakukan pendaftaran perpindahan Penduduk melebihi masa berlaku SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Dinas dapat mengkomunikasikan pengurusan SKP melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Penduduk Daerah secara faktual telah berdomisili di Daerah, Dinas dapat membantu komunikasi pengurusan SKP melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya ke Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah asal guna mendapatkan SKP.

(2) Pejabat . . .

- (2) Pejabat Pencatatan Sipil mencabut KK, KTP-el dan/atau KIA alamat lama untuk selanjutnya dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pendaftaran Penduduk Daerah yang Akan Bertransmigrasi

Pasal 34

- (1) Persyaratan pendaftaran penduduk Daerah yang akan bertransmigrasi meliputi:
 - a. KK;
 - b. kartu seleksi calon transmigran;
 - c. surat pemberitahuan pemberangkatan; dan
 - d. KTP-el;
- (2) Persyaratan Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dibantu oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang transmigrasi.

Paragraf 3

Pendaftaran Penduduk Daerah yang Pindah Datang dari dan ke Luar Wilayah NKRI untuk Menetap

Pasal 35

- (1) Pendaftaran bagi WNI yang datang dari luar wilayah NKRI untuk menetap di Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - b. surat keterangan pindah luar negeri dari Dinas atau surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pendaftaran bagi Penduduk Daerah yang pindah ke luar wilayah NKRI untuk menetap harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK; dan
 - b. KTP-el.

(3) Pendaftaran . . .

- (3) Pendaftaran perpindahan Penduduk Daerah yang pindah ke luar wilayah NKRI digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah luar negeri.

Paragraf 4

Pendaftaran Perpindahan Penduduk Orang Asing dari Daerah Lain dalam Wilayah NKRI

Pasal 36

- (1) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, terdiri dari:
 - a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
 - b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan:
 - a. KK;
 - b. KTP untuk Orang Asing;
 - c. Dokumen Perjalanan dengan menunjukkan aslinya; dan
 - d. Kartu Izin Tinggal Tetap/Izin Tinggal Terbatas.

Paragraf 5

Pendaftaran Perpindahan Penduduk Orang Asing yang Datang dari Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 37

- Pendaftaran bagi Orang Asing yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan izin tinggal terbatas harus memenuhi persyaratan:
- a. Dokumen Perjalanan; dan
 - b. kartu izin tinggal terbatas.

Bagian Ketujuh
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 38

Pendataan Penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dilaksanakan oleh Dinas yang meliputi:

- a. Penduduk korban bencana alam;
- b. Penduduk korban bencana sosial;
- c. orang terlantar; dan
- d. komunitas terpencil.

Pasal 39

Hasil pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedelapan
Pendataan Penduduk Dengan Kondisi Tertentu

Paragraf 1

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan
Sendiri

Pasal 40

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya.

Pasal 41

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

Paragraf 2

Penduduk Nonpermanen

Pasal 42

- (1) Setiap tamu yang tinggal di Daerah lebih dari 2 (dua) hari, tuan rumah wajib melaporkan kepada RT/RW setempat paling lambat 2 X 24 jam sejak hari kedatangan tamunya.
- (2) Setiap tamu yang bermaksud tinggal di Daerah lebih dari 30 (tiga puluh) hari wajib melaporkan kepada Lurah.
- (3) Setiap tamu yang tinggal di Daerah wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku di lingkungan tempat tinggal pada khususnya dan di wilayah Daerah pada umumnya.

Bagian Kesembilan

Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Pasal 43

- (1) Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. KIA; dan/atau
 - e. surat keterangan kependudukan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus*.

(3) Pembatalan . . .

- (3) Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon melaporkan hasil penetapan pengadilan dan/atau dokumen otentik yang tidak valid kepada Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap laporan dan persyaratan dari Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. petugas membuat berita acara berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil menetapkan pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk berdasarkan berita acara;
 - e. petugas menyerahkan penetapan pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk; dan
 - f. dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, memerlukan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk yang baru, Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan dokumen dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen kependudukan yang tidak sah;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil menetapkan pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk dalam berita acara berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana huruf a;
 - c. petugas menyerahkan berita acara pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk;

dalam . . .

- d. dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, memerlukan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk yang baru, Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan dokumen dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. petugas menyerahkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf d.

BAB III PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. kelahiran;
 - b. lahir mati;
 - c. perkawinan;
 - d. pembatalan perkawinan;
 - e. perceraian;
 - f. pembatalan perceraian;
 - g. kematian;
 - h. pengangkatan anak;
 - i. pengakuan anak;
 - j. pengesahan anak;
 - k. perubahan nama;
 - l. perubahan status kewarganegaraan;
 - m. Peristiwa Penting lainnya;
 - n. pembetulan akta Pencatatan Sipil; dan
 - o. pembatalan akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara daring.
- (3) Dalam hal Penduduk tidak dapat menggunakan fasilitas Pelayanan Pencatatan Sipil secara Daring, Penduduk menggunakan pelayanan manual.

Pasal 45

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:
 - a. Penduduk Daerah; dan
 - b. Orang Asing.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemegang izin kunjungan;
 - b. pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan
 - c. pemegang Izin Tinggal Tetap.

Pasal 46

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, dilakukan di Dinas.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil kepada WNI bukan Penduduk yang sedang melakukan kunjungan dan mengalami Peristiwa Penting di Daerah, dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil kepada Orang Asing pemegang izin kunjungan dan mengalami Peristiwa Penting di Daerah, dilakukan oleh Dinas.
- (4) Pelayanan Pencatatan Sipil kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan pemegang Izin Tinggal Tetap yang berdomisili di Daerah, dilakukan oleh Dinas.
- (5) Pelayanan Pencatatan Sipil kepada Penduduk Daerah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan di kantor Perwakilan Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Pencatatan Kelahiran

Pasal 47

Pencatatan kelahiran terdiri dari:

- a. pencatatan kelahiran Penduduk Daerah;

b. pencatatan . . .

- b. pencatatan kelahiran WNI bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke Daerah;
- c. pencatatan kelahiran Orang Asing;
- d. pencatatan kelahiran Penduduk Daerah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- e. pencatatan kelahiran Penduduk Daerah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing.

Pasal 48

- (1) Pencatatan kelahiran Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian.
- (3) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.
- (4) Pencatatan kelahiran WNI bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya; dan
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau Dokumen Perjalanan orang tua; atau
 - d. surat keterangan pindah luar negeri.

- (5) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran;
 - b. Dokumen Perjalanan; dan
 - c. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu tzin tinggal terbatas atau visa kunjungan.
- (6) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan KK dimana Penduduk terdaftar atau akan didaftarkan di Daerah sebagai anggota keluarga.
- (7) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak dipersyaratkan bagi ibu kandung yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan status belum kawin.
- (8) Pencatatan kelahiran Penduduk Daerah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dengan memenuhi persyaratan:
 - a. kutipan akta kelahiran anak dari negara setempat; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua.
- (9) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing, pencatatan kelahiran WNI dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
 - a. keterangan kelahiran dari instansi yang berwenang di negara setempat;
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua; dan
 - c. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah.

Pasal 49

- (1) Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:
 - a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan / atau
 - b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.
- (2) Dalam hal Penduduk tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK tidak menunjukkan sebagai suami istri, maka dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu.
- (3) Dalam hal Penduduk tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri, maka dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya, maka dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran tanpa nama orangtua.

Pasal 50

- (1) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, yang dilakukan oleh Dinas dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk Daerah mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan;
 - b. petugas . . .

- b. petugas pelayanan di Dinas menerima berkas formulir dan persyaratan dari pemohon untuk diverifikasi dan divalidasi;
 - c. penduduk Daerah dibantu petugas pelayanan di Dinas merekam berkas persyaratan ke dalam Sistem Administrasi Kependudukan dan selanjutnya disimpan dalam database kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan Akta Kelahiran setelah yang bersangkutan melakukan perekaman dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - e. petugas pada Dinas mencetak Akta Kelahiran serta menyerahkan pada pemohon.
- (2) Penerbitan Akta Kelahiran melalui pelayanan daring berbasis internet, dilakukan dengan tata cara:
- a. penduduk melakukan permohonan layanan administrasi kependudukan dengan mengakses aplikasi;
 - b. penduduk melakukan pemilihan jenis layanan dan mengunggah persyaratan berupa file asli sesuai jenis layanan;
 - c. petugas pada Dinas melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian persyaratan yang telah diunggah pemohon;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan Akta Kelahiran dan Register dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - e. pemohon mendapatkan notifikasi untuk pengambilan Akta Kelahiran; dan
 - f. petugas pada Dinas menyerahkan Akta Kelahiran kepada pemohon.
- (3) Dalam hal Penduduk Daerah tidak dapat mengakses fasilitas daring, maka Penerbitan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh petugas registrasi di Kelurahan.

- (4) Penerbitan Akta Kelahiran melalui pelayanan daring berbasis internet di Kelurahan, dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mendatangi petugas registrasi di Kelurahan dengan membawa persyaratan sesuai jenis layanan;
 - b. petugas registrasi pada Kelurahan melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian persyaratan selanjutnya mengunggah dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - c. petugas registrasi Kelurahan menerima persyaratan dari pemohon dan selanjutnya melakukan perekaman berkas persyaratan yang bersangkutan dan selanjutnya disimpan database kependudukan;
 - d. petugas Dinas melakukan verifikasi dan validasi persyaratan yang telah diunggah dan mengajukan tanda tangan elektronik kepada kepala Dinas;
 - e. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - f. petugas registrasi di Kelurahan menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran kepada pemohon.

Bagian Ketiga

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 51

Pencatatan lahir mati dilaporkan oleh Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan lahir mati; atau
- b. pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati.

Pasal 52

- (1) Pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 yang dilakukan oleh Dinas dengan tata cara:
 - a. Penduduk Daerah mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan;
 - b. petugas pelayanan di Dinas menerima berkas formulir dan persyaratan dari pemohon untuk diverifikasi dan divalidasi;
 - c. penduduk Daerah dibantu petugas pelayanan di Dinas merekam berkas persyaratan ke dalam Sistem Administrasi Kependudukan dan selanjutnya disimpan dalam database kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan surat keterangan lahir mati, setelah yang bersangkutan melakukan perekaman dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - e. petugas pada Dinas mencetak surat keterangan lahir mati serta menyerahkan pada pemohon.
- (2) Penerbitan Akta Kelahiran melalui pelayanan daring berbasis internet, dilakukan dengan tata cara:
 - a. penduduk melakukan permohonan layanan administrasi kependudukan dengan mengakses aplikasi;
 - b. penduduk melakukan pemilihan jenis layanan dan mengunggah persyaratan berupa file asli sesuai jenis layanan;
 - c. petugas pada Dinas melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian persyaratan yang telah diunggah pemohon;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan surat keterangan lahir mati dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - e. pemohon mendapatkan notifikasi untuk pengambilan surat keterangan lahir mati; dan
 - f. petugas . . .

- f. petugas pada Dinas menyerahkan surat keterangan lahir mati kepada pemohon.
- (3) Dalam hal Penduduk Daerah tidak dapat mengakses fasilitas daring, maka penerbitan surat keterangan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh petugas registrasi di Kelurahan.
- (4) Penerbitan surat keterangan lahir mati melalui pelayanan daring berbasis *internet* di Kelurahan, dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mendatangi petugas registrasi di Kelurahan dengan membawa persyaratan sesuai jenis layanan;
 - b. petugas registrasi pada Kelurahan melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian persyaratan selanjutnya mengunggah dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - c. petugas registrasi Kelurahan menerima persyaratan dari pemohon dan selanjutnya melakukan perekaman berkas persyaratan yang bersangkutan dan selanjutnya disimpan database kependudukan;
 - d. petugas Dinas melakukan verifikasi dan validasi persyaratan yang telah diunggah dan mengajukan tanda tangan elektronik kepada kepala Dinas;
 - e. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan surat keterangan lahir mati dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - f. petugas registrasi di Kelurahan menyerahkan surat keterangan lahir mati kepada pemohon.

Bagian Keempat
Pencatatan Perkawinan

Pasal 53

Pencatatan perkawinan terdiri dari:

- a. pencatatan perkawinan Penduduk Daerah;
- b. pencatatan perkawinan Orang Asing di Daerah;
- c. pencatatan . . .

- c. pencatatan perkawinan Penduduk Daerah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. pencatatan perkawinan Penduduk Daerah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing;
- e. pencatatan perkawinan Penduduk Daerah dengan Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada Instansi berwenang di negara setempat; dan
- f. pencatatan perkawinan Penduduk Daerah dengan Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing.

Pasal 54

- (1) Pencatatan perkawinan Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pas foto berwarna suami dan istri;
 - c. KK;
 - d. KTP-el; dan
 - e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau
 - f. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.
- (2) Pencatatan perkawinan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pas foto berwarna suami dan isteri;

c. Dokumen . . .

- c. Dokumen Perjalanan;
 - d. surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;
 - e. KK;
 - f. KTP-el; dan
 - g. izin dari negara atau perwakilan negaranya.
- (3) Perkawinan Penduduk Daerah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dengan memenuhi persyaratan:
- a. kutipan akta perkawinan dari negara setempat; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan istri
- (4) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, pencatatan perkawinan Penduduk Daerah dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan istri.
- (5) Perkawinan Penduduk Daerah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilaporkan ke Dinas dengan memenuhi persyaratan:
- a. bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
 - b. kutipan akta perkawinan.
- (6) Perkawinan Penduduk Daerah dengan Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di

negara setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e, wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:

- a. kutipan akta perkawinan/bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat;
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Dokumen Perjalanan; dan
 - c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.
- (7) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan perkawinan Penduduk Daerah dengan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf f, dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan terjadinya perkawinan di negara setempat;
 - b. pas foto berwarna suami dan isteri;
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Dokumen Perjalanan; dan
 - d. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

Pasal 55

- (1) Dalam hal salah satu atau kedua suami isteri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data sebagai pasangan suami.
- (2) Dalam hal perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. salinan penetapan pengadilan;
 - b. KTP-el suami dan isteri;

c. pas . . .

- c. pas foto suami dan isteri; dan
 - d. Dokumen Perjalanan bagi suami atau isteri Orang Asing.
- (3) Dalam hal pencatatan perkawinan bagi pasangan suami dan isteri yang dalam KK status cerai hidup belum tercatat, dapat dilaksanakan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak perceraian belum tercatat.

Pasal 56

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 55, yang dilakukan oleh Dinas dengan tata cara:

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan;
- b. petugas pelayanan di Dinas menerima berkas formulir dan persyaratan dari pemohon untuk diverifikasi dan divalidasi;
- c. petugas pada Dinas merekam berkas persyaratan ke dalam Sistem Administrasi Kependudukan dan selanjutnya disimpan dalam database kependudukan;
- d. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta perkawinan setelah yang bersangkutan melakukan perekaman dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- e. petugas pada Dinas mencetak Akta Kelahiran serta menyerahkan pada pemohon.

Bagian Kelima

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 57

Pencatatan pembatalan perkawinan memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

b. kutipan . . .

- b. kutipan akta perkawinan;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.

Pasal 58

Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, yang dilakukan oleh Dinas dilakukan dengan tata cara:

- a. Pasangan suami dan istri yang perkawinannya dibatalkan mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan;
- b. petugas pelayanan di Dinas menerima berkas formulir dan persyaratan dari pemohon untuk diverifikasi dan divalidasi;
- c. petugas pelayanan di Dinas merekam berkas persyaratan ke dalam Sistem Administrasi Kependudukan dan selanjutnya disimpan dalam database kependudukan;
- d. Pejabat Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan;
- e. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan; dan
- f. petugas pada Dinas mencetak surat keterangan pembatalan perkawinan serta menyerahkan pada pemohon.

Bagian Keenam Pencatatan Perceraian

Pasal 59

- (1) Pencatatan perceraian terdiri dari:
 - a. pencatatan perceraian di Daerah;
 - b. pencatatan perceraian Penduduk Daerah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang . . .

yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat; dan

- c. pencatatan perceraian Penduduk Daerah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing.
- (2) Pencatatan perceraian di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta perkawinan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-e1.
 - (3) Perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
 - a. kutipan akta perceraian/bukti pencatatan perceraian dari negara setempat;
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.
 - (4) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan perceraian WNI dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen yang sah tentang terjadinya perceraian di negara setempat;
 - b. kutipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan; dan
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau surat keterangan pindah luar negeri suami dan istri yang telah bercerai.

(5) Dalam . . .

- (5) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan dalam sengketa dan dikuasai oleh pihak lain.

Pasal 60

Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, yang dilakukan oleh Dinas dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk Daerah mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan;
- b. petugas pelayanan di Dinas menerima berkas formulir dan persyaratan dari pemohon untuk diverifikasi dan divalidasi;
- c. petugas pelayanan di Dinas merekam berkas persyaratan ke dalam Sistem Administrasi Kependudukan dan selanjutnya disimpan dalam database kependudukan;
- d. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian serta menarik kutipan akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan;
- e. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan akta perceraian; dan
- f. petugas pada Dinas mencetak kutipan akta perceraian serta menyerahkan pada pemohon.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 61

Pencatatan pembatalan perceraian persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. kutipan akta perceraian;
- c. KK; dan

b. KTP . . .

b. KTP-e1.

Pasal 62

Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, yang dilakukan oleh Dinas dilakukan dengan tata cara:

- a. pasangan suami dan istri yang perceraianya dibatalkan mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan;
- b. petugas pelayanan di Dinas menerima berkas formulir dan persyaratan dari pemohon untuk diverifikasi dan divalidasi;
- c. petugas pelayanan di Dinas merekam berkas persyaratan ke dalam Sistem Administrasi Kependudukan dan selanjutnya disimpan dalam database kependudukan;
- d. Pejabat Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta perceraian dan memberikan catatan pinggir pada register akta perceraian dan kutipan akta perceraian;
- e. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian dan kutipan kedua akta perkawinan yang telah diberi catatan pinggir sesuai dengan permohonan; dan
- f. petugas pada Dinas surat keterangan pembatalan perceraian dan kutipan kedua akta perkawinan serta menyerahkan pada pemohon.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Kematian

Pasal 63

- (1) Pencatatan kematian terdiri dari:
 - a. pencatatan kematian di Daerah;
 - b. pencatatan kematian Penduduk Daerah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat; dan
 - c. pencatatan . . .

- c. pencatatan kematian Penduduk Daerah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi Orang Asing.
- (2) Pencatatan kematian di Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat kematian;
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
 - (3) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu:
 - a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
 - d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - (4) Pencatatan kematian Penduduk Daerah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
 - a. kutipan akta kematian/bukti pencatatan kematian dari negara setempat;

b. Dokumen . . .

- b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.
- (5) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi Orang Asing, pencatatan kematian Penduduk Daerah dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang di negara setempat;
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

Pasal 64

Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 65

- (1) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), yang dilakukan oleh Dinas dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon / ketua rukun tetangga mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan;
 - b. petugas pelayanan di Dinas menerima berkas formulir dan persyaratan dari pemohon untuk diverifikasi dan divalidasi;
 - c. petugas pelayanan di Dinas merekam berkas persyaratan ke dalam Sistem Administrasi Kependudukan dan selanjutnya disimpan dalam database kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan Akta Kematian setelah yang bersangkutan melakukan perekaman dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - e. petugas . . .

- e. petugas pada Dinas mencetak Akta Kematian serta menyerahkan pada pemohon.
- (2) Penerbitan Akta Kematian melalui pelayanan daring berbasis *internet*, dilakukan dengan tata cara:
- a. penduduk melakukan permohonan layanan administrasi kependudukan dengan mengakses aplikasi;
 - b. penduduk melakukan pemilihan jenis layanan dan mengunggah persyaratan berupa file asli sesuai jenis layanan;
 - c. petugas pada Dinas melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian persyaratan yang telah diunggah pemohon;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - e. pemohon mendapatkan notifikasi untuk pengambilan akte kematian; dan
 - f. petugas pada Dinas menyerahkan akte kematian kepada pemohon.
- (3) Dalam hal Penduduk Daerah tidak dapat mengakses fasilitas daring, maka Penerbitan Akta Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh petugas registrasi di Kelurahan.
- (4) Penerbitan Akta Kematian melalui pelayanan daring berbasis *internet di Kelurahan*, dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mendatangi petugas registrasi di Kelurahan dengan membawa persyaratan sesuai jenis layanan;
 - b. petugas registrasi pada Kelurahan melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian persyaratan selanjutnya mengunggah dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - c. petugas registrasi Kelurahan menerima persyaratan dari pemohon dan selanjutnya

melakukan . . .

melakukan perekaman berkas persyaratan yang bersangkutan dan selanjutnya disimpan database kependudukan;

- d. petugas Dinas melakukan verifikasi dan validasi persyaratan yang telah diunggah dan mengajukan tanda tangan elektronik kepada kepala Dinas;
- e. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan Akta Kematian dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- f. petugas registrasi di Kelurahan menyerahkan Kutipan Akta Kematian kepada pemohon.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pengangkatan Anak

Pasal 66

- (1) Pencatatan pengangkatan anak terdiri dari:
 - a. pencatatan pengangkatan anak di Daerah;
 - b. pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh Penduduk Daerah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat; dan
 - c. pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh Penduduk Daerah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak bagi Orang Asing.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan penetapan pengadilan;
 - b. kutipan . . .

- b. kutipan akta kelahiran anak;
 - c. KK orang tua angkat; dan
 - d. KTP-el; atau
 - e. Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan:
- a. bukti pencatatan pengangkatan anak dari negara setempat;
 - b. kutipan akta kelahiran/bukti kelahiran anak warga negara asing; dan
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua angkat.
- (4) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh Penduduk Daerah, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
- a. salinan penetapan pengadilan atau surat keterangan pengangkatan anak sesuai ketentuan dari negara setempat;
 - b. kutipan akta kelahiran/bukti kelahiran anak warga negara asing; dan
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua angkat.
- (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh Penduduk Daerah harus memenuhi persyaratan:
- a. memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia; dan
 - b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

Paragraf 2
Pengakuan Anak

Pasal 67

- (1) Pencatatan pengakuan anak terdiri dari:
 - a. pencatatan pengakuan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Pencatatan pengakuan anak di Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
 - b. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. kutipan akta kelahiran anak;
 - d. KK ayah atau ibu;
 - e. KTP-el; atau
 - f. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.
- (2) Pencatatan pengakuan anak Penduduk Daerah yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (3) Pencatatan atas pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada

register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Paragraf 3

Pengesahan Anak

Pasal 68

- (1) Pencatatan pengesahan anak terdiri dari:
 - a. pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk Daerah dan Orang Asing ; dan
 - b. pencatatan pengesahan anak Penduduk Daerah yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. kutipan akta kelahiran;
 - b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
 - c. KK orang tua; dan
 - d. KTP-el.
- (3) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan:
 - a. kutipan akta kelahiran;
 - b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
 - c. KK orang tua; dan
 - b. Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu Orang Asing.
- (4) Pencatatan pengesahan anak Penduduk Daerah yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan . . .

perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.

- (5) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Pasal 69

- (1) Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 67 yang dilakukan oleh Dinas dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan;
 - b. petugas pelayanan di Dinas menerima berkas formulir dan persyaratan dari pemohon untuk diverifikasi dan divalidasi;
 - c. petugas pelayanan di Dinas merekam berkas persyaratan ke dalam Sistem Administrasi Kependudukan dan selanjutnya disimpan dalam database kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan melakukan pencatatan pada register atau membuat catatan pinggir setelah yang bersangkutan melakukan perekaman dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - e. petugas pada Dinas mencetak akta serta menyerahkan pada pemohon.
- (2) Penerbitan akta melalui pelayanan daring berbasis *internet*, dilakukan dengan tata cara:
 - a. penduduk melakukan permohonan layanan administrasi kependudukan dengan mengakses aplikasi;

b. penduduk . . .

- b. penduduk melakukan pemilihan jenis layanan dan mengunggah persyaratan berupa file asli sesuai jenis layanan;
 - c. petugas pada Dinas melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian persyaratan yang telah diunggah pemohon;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register akta dan menerbitkan kutipan akta atau membuat catatan pinggir dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - e. pemohon mendapatkan notifikasi untuk pengambilan akta; dan
 - f. petugas pada Dinas menyerahkan akta kepada pemohon.
- (3) Dalam hal Penduduk Daerah tidak dapat mengakses fasilitas daring, maka penerbitan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh petugas registrasi di Kelurahan.
- (4) Penerbitan akta melalui pelayanan daring berbasis *internet* di Kelurahan, dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mendatangi petugas registrasi di Kelurahan dengan membawa persyaratan sesuai jenis layanan;
 - b. petugas registrasi pada Kelurahan melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian persyaratan selanjutnya mengunggah dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - c. petugas registrasi Kelurahan menerima persyaratan dari pemohon dan selanjutnya melakukan perekaman berkas persyaratan yang bersangkutan dan selanjutnya disimpan database kependudukan;
 - d. petugas Dinas melakukan verifikasi dan validasi persyaratan yang telah diunggah dan mengajukan tanda tangan elektronik kepada kepala Dinas;
 - e. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register akta dan menerbitkan kutipan akta atau

membuat . . .

- membuat catatan pinggir dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- f. petugas registrasi di Kelurahan menyerahkan kutipan akta kepada pemohon.

Bagian Kesepuluh Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 70

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Pasal 71

- (1) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, yang dilakukan oleh Dinas dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan;
 - b. petugas pelayanan di Dinas menerima berkas formulir dan persyaratan dari pemohon untuk diverifikasi dan divalidasi;
 - c. petugas pelayanan di Dinas merekam berkas persyaratan ke dalam Sistem Administrasi Kependudukan dan selanjutnya disimpan dalam database kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register dan akta Pencatatan Sipil setelah yang bersangkutan melakukan perekaman dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan

e. petugas . . .

- e. petugas pada Dinas mencetak catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil serta menyerahkan pada pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama melalui pelayanan daring berbasis *internet*, dilakukan dengan tata cara:
- a. penduduk melakukan permohonan layanan administrasi kependudukan dengan mengakses aplikasi;
 - b. penduduk melakukan pemilihan jenis layanan dan mengunggah persyaratan berupa file asli sesuai jenis layanan;
 - c. petugas pada Dinas melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian persyaratan yang telah diunggah pemohon;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir dalam register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - e. pemohon mendapatkan notifikasi untuk pengambilan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
 - f. petugas pada Dinas menyerahkan akte Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir kepada pemohon.
- (3) Dalam hal Penduduk Daerah tidak dapat mengakses fasilitas daring, maka Penerbitan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh petugas registrasi di Kelurahan.
- (4) Pencatatan perubahan nama melalui pelayanan daring berbasis *internet* di Kelurahan, dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mendatangi petugas registrasi di Kelurahan dengan membawa persyaratan sesuai jenis layanan;
 - b. petugas registrasi pada Kelurahan melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian persyaratan selanjutnya mengunggah dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

c. petugas . . .

- c. petugas registrasi Kelurahan menerima persyaratan dari pemohon dan selanjutnya melakukan perekaman berkas persyaratan yang bersangkutan dan selanjutnya disimpan database kependudukan;
- d. petugas Dinas melakukan verifikasi dan validasi persyaratan yang telah diunggah dan mengajukan tanda tangan elektronik kepada kepala Dinas;
- e. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta Pencatatan Sipil dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- f. petugas registrasi di Kelurahan menyerahkan kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberi Pencatatan Sipil kepada pemohon.

Bagian Kesebelas

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 72

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan terdiri dari:

- a. pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI domisili di Daerah;
- b. pencatatan bagi anak Penduduk Daerah yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau warga negara asing; dan
- c. pencatatan perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 73

- (1) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI domisili di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, harus memenuhi persyaratan:

- a. petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan

sumpah . . .

- sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK;
 - d. KTP-e1; dan
 - e. Dokumen Perjalanan.
- (2) Kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran harus melapor ke Dinas untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai WNI.
- (3) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNI domisili di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melapor Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI dengan memenuhi syarat:
- a. Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK bagi Penduduk WNI domisili di Daerah; dan
 - d. KTP-el bagi Penduduk WNI domisili di Daerah.
- (4) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi warga negara asing wajib melapor ke Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia dengan menyerahkan surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian serta dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.
- (5) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda tidak memilih salah satu kewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda wajib melapor dengan menyerahkan izin tinggal tetap ke Disdukcapil Kabupaten/Kota dan dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.

Pasal 74

Dalam hal kutipan akta Pencatatan Sipil dikeluarkan oleh negara lain, Dinas menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir.

Pasal 75

- (1) Perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan dan dicatatkan ke Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK bagi Penduduk WNI domisili di Daerah; dan
 - d. KTP-el bagi Penduduk WNI domisili di Daerah.
- (2) Dalam hal Petikan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dipenuhi, Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia dengan berdasarkan surat persetujuan dari negara setempat.

Pasal 76

- (1) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, yang dilakukan oleh Dinas dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan;
 - b. petugas pelayanan di Dinas menerima berkas formulir dan persyaratan dari pemohon untuk diverifikasi dan divalidasi;
 - c. petugas pelayanan di Dinas merekam berkas persyaratan ke dalam Sistem Administrasi

Kependudukan dan selanjutnya disimpan dalam database kependudukan;

- d. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register dan akta Pencatatan Sipil setelah yang bersangkutan melakukan perekaman dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - e. petugas pada Dinas mencetak catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil serta menyerahkan pada pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan melalui pelayanan daring berbasis *internet*, dilakukan dengan tata cara:
- a. penduduk melakukan permohonan layanan administrasi kependudukan dengan mengakses aplikasi;
 - b. penduduk melakukan pemilihan jenis layanan dan mengunggah persyaratan berupa file asli sesuai jenis layanan;
 - c. petugas pada Dinas melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian persyaratan yang telah diunggah pemohon;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir dalam register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - e. pemohon mendapatkan notifikasi untuk pengambilan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
 - f. petugas pada Dinas menyerahkan akte Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir kepada pemohon.
- (3) Dalam hal Penduduk Daerah tidak dapat mengakses fasilitas daring, maka Penerbitan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh petugas registrasi di Kelurahan.

- (4) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan melalui pelayanan daring berbasis internet di Kelurahan, dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mendatangi petugas registrasi di Kelurahan dengan membawa persyaratan sesuai jenis layanan;
 - b. petugas registrasi pada Kelurahan melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian persyaratan selanjutnya mengunggah dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - c. petugas registrasi Kelurahan menerima persyaratan dari pemohon dan selanjutnya melakukan perekaman berkas persyaratan yang bersangkutan dan selanjutnya disimpan database kependudukan;
 - d. petugas Dinas melakukan verifikasi dan validasi persyaratan yang telah diunggah dan mengajukan tanda tangan elektronik kepada kepala Dinas;
 - e. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta Pencatatan Sipil dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - f. petugas registrasi di Kelurahan menyerahkan kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberi Pencatatan Sipil kepada pemohon.

Bagian Kesebelas

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 77

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK; dan
 - b. KTP-el.

(2) Pencatatan . . .

- (2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Pasal 78

- (1) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, yang dilakukan oleh Dinas dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan;
 - b. petugas pelayanan di Dinas menerima berkas formulir dan persyaratan dari pemohon untuk diverifikasi dan divalidasi;
 - c. petugas pelayanan di Dinas merekam berkas persyaratan ke dalam Sistem Administrasi Kependudukan dan selanjutnya disimpan dalam database kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register dan akta Pencatatan Sipil setelah yang bersangkutan melakukan perekaman dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - e. petugas pada Dinas mencetak catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil serta menyerahkan pada pemohon.
- (2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya melalui pelayanan daring berbasis internet, dilakukan dengan tata cara:
 - a. penduduk melakukan permohonan layanan administrasi kependudukan dengan mengakses aplikasi;
 - b. penduduk melakukan pemilihan jenis layanan dan mengunggah persyaratan berupa file asli sesuai jenis layanan;

c. petugas . . .

- c. petugas pada Dinas melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian persyaratan yang telah diunggah pemohon;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir dalam register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - e. pemohon mendapatkan notifikasi untuk pengambilan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
 - f. petugas pada Dinas menyerahkan akte Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir kepada pemohon.
- (3) Dalam hal Penduduk Daerah tidak dapat mengakses fasilitas daring, maka Penerbitan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh petugas registrasi di Kelurahan.
- (4) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya melalui pelayanan daring berbasis *internet* di Kelurahan, dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mendatangi petugas registrasi di Kelurahan dengan membawa persyaratan sesuai jenis layanan;
 - b. petugas registrasi pada Kelurahan melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian persyaratan selanjutnya mengunggah dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - c. petugas registrasi Kelurahan menerima persyaratan dari pemohon dan selanjutnya melakukan perekaman berkas persyaratan yang bersangkutan dan selanjutnya disimpan database kependudukan;
 - d. petugas Dinas melakukan verifikasi dan validasi persyaratan yang telah diunggah dan mengajukan tanda tangan elektronik kepada kepala Dinas;
 - e. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta Pencatatan Sipil

dengan . . .

dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan

- f. petugas registrasi di Kelurahan menyerahkan kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberi Pencatatan Sipil kepada pemohon.

Bagian Keduabelas

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 79

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil terdiri dari:
 - a. pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta berdomisili di Daerah;
 - b. pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. pembetulan akta Pencatatan Sipil tanpa permohonan dari subjek akta berdomisili di Daerah; dan
 - d. pembetulan akta Pencatatan Sipil tanpa permohonan dari subjek akta di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 80

Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 81

Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dilakukan pembetulan secara langsung oleh petugas sebelum diserahkan kepada Pemohon.

Pasal 82

Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, yang dilakukan oleh Dinas dilakukan dengan tata cara:

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan;
- b. petugas pelayanan di Dinas menerima berkas formulir dan persyaratan dari pemohon untuk diverifikasi dan divalidasi;
- c. petugas pelayanan di Dinas merekam berkas persyaratan ke dalam Sistem Administrasi Kependudukan dan selanjutnya disimpan dalam database kependudukan;
- d. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register dan akta Pencatatan Sipil setelah yang bersangkutan melakukan perekaman dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- e. petugas pada Dinas mencetak catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil serta menyerahkan pada pemohon.

Bagian Ketigabelas

Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 83

- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
 - c. KK; dan

d. KTP-el . . .

- d. KTP-el.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan akta Pencatatan Sipil juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus*.
- (3) Pembatalan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;
 - c. petugas pada Dinas melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil;
 - e. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
 - f. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan putusan pengadilan.
- (4) Pembatalan akta Pencatatan Sipil tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di Daerah atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan:
 1. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
 2. dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan;
 3. KK;

4. KTP-el; atau
 5. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. petugas pelayanan melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan; dan
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
 - e. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas menerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan permohonan.

Bagian Keempatbelas

Penerbitan Kembali Register dan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 84

Register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dapat diterbitkan kembali oleh Dinas.

Paragraf 1

Register Akta Pencatatan Sipil

Pasal 85

- (1) Penerbitan kembali register akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 karena rusak atau hilang.
- (2) Penerbitan kembali register akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di tempat register diterbitkan atau sesuai dengan domisili Penduduk dan dilaksanakan berdasarkan kutipan atau fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 86

- (1) Penerbitan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 karena rusak, hilang, atau berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa.
- (2) Penerbitan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di tempat domisili Penduduk.
- (3) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan dengan melampirkan kutipan akta Pencatatan Sipil yang rusak.
- (4) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.
- (5) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat pernyataan.

Pasal 87

Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil dilakukan setelah pencatatan register akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kelimabelas

Pencatatan Perjanjian Perkawinan

Pasal 88

Pencatatan perjanjian perkawinan terdiri dari:

- a. perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan;
- b. perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatan perkawinan;

c. perjanjian . . .

- c. perjanjian perkawinan dibuat di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan.

Pasal 89

- (1) Pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dengan memenuhi persyaratan berupa:
 - a. akta perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. kutipan akta perkawinan suami dan istri atau nama lain yang diterbitkan oleh negara lain;
 - c. fotokopi KTP-el; dan
 - d. fotokopi KK.
- (2) Pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, yang dilakukan oleh Dinas dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan;
 - b. petugas pelayanan di Dinas menerima berkas formulir dan persyaratan dari pemohon untuk diverifikasi dan divalidasi;
 - c. petugas pelayanan di Dinas merekam berkas persyaratan ke dalam Sistem Administrasi Kependudukan dan selanjutnya disimpan dalam database kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register dan akta Pencatatan Sipil setelah yang bersangkutan melakukan perekaman dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - e. petugas pada Dinas mencetak catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil serta menyerahkan pada pemohon.

BAB IV
PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL

Pasal 90

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan dengan prinsip:

- a. memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;
- b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk;
- c. integrasi dan keterhubungan data antar instansi dan/atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;
- d. pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan
- f. efisien dan efektif.

Pasal 91

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas dan petugas registrasi Kelurahan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pelaporan;
- b. verifikasi dan validasi;
- c. perekaman data; dan
- d. pencatatan dan/atau penerbitan dokumen.

Pasal 92

- (1) Setiap Penduduk Daerah wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas.
- (2) Penduduk Daerah yang berada di luar wilayah Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana Pencatatan Sipil negara

setempat . . .

setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia.

- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan secara:
 - a. manual; dan/atau
 - b. daring (*online*).

Pasal 93

- (1) Dalam hal Penduduk Daerah berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dapat dibantu oleh petugas Dinas atau petugas registrasi di Kelurahan, atau Perwakilan Republik Indonesia atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Kondisi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik, atau cacat mental.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan pelayanan dan perlakuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Wali Kota menetapkan kebijakan kemudahan dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kebijakan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pelayanan terpadu bekerja sama dengan instansi terkait;
 - b. pelayanan multi dokumen dengan 1 (satu) permohonan;
 - c. penerbitan kembali register dan/atau kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai domisili; dan
 - d. kebijakan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Selain . . .

- (3) Selain kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pengurusan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 16); dan
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 11-A Tahun 2015 tentang Pembebasan Denda Administrasi Atas Keterlambatan Pelaporan Dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nomor 29);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 5 Desember 2022

WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 5 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

YENI APRILIAWATI